




**TINJAUAN TERHADAP PENGARUH SERTIFIKASI MEDIATOR
DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

RINTIH WAHYUNI

B 111 04 169



PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2008

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN TERHADAP PENGARUH SERTIFIKASI MEDIATOR
DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

RINTIH WAHYUNI

B 111 04 169

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

Program Reguler Pagi Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar
2008

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP PENGARUH SERTIFIKASI MEDIATOR
DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh :

RINTIH WAHYUNI


B 111 04 169

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana (S1)
Bagian Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Pada Hari Senin, 28 Januari 2008
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. A. Sunyaman Mustari Pide, SH., MH.

Nip. 132 205 467



A. Tenri Famauri, SH., MH.

Nip. 132 303 726

A.n. Dekan,

Rembantu Dekan I




Prof. Dr. Muh. Guntur, SH., MH.

Nip. 131 876 817

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : RINTIH WAHYUNI
NIM : B 111 04 169
Program / Bagian : HUKUM ACARA
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PENGARUH
SERTIFIKASI MEDIATOR DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA DI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 21 Januari 2008

A.n. Dekan,

Pynt. Pembantu Dekan I,



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : RINTIH WAHYUNI
Nomor Induk : B 111 04 169
Program Kekhususan : PRAKTISI HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PENGARUH
SERTIFIKASI MEDIATOR DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA DI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Desember 2007

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, SH., MH.


Hasbir, SH., MH.

Nip. 132 205 467

Nip. 132 126 336

ABSTRAK

Rintih Wahyuni, B 111 04 169, Tinjauan terhadap Pengaruh Sertifikasi Mediator dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Makassar, di bawah bimbingan A. Suriyaman Mustari Pide dan Hasbir.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan lokasi penelitian Pengadilan Negeri klas I A khusus Makassar, penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, teknis analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif, untuk memberikan gambaran tentang arti penting sertifikat mediator bagi seorang mediator, perbedaan antara mediator yang bersertifikat dengan mediator yang tidak bersertifikat dalam menyelesaikan perkara secara mediasi, serta pengaruhnya terhadap efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat mediator bagi seorang mediator (mediator hakim) di Pengadilan Negeri Makassar belumlah penting, tetapi untuk mediator bukan hakim atau mediator di luar pengadilan, wajib memiliki sertifikat mediator sebelum diangkat menjadi mediator. Terdapat perbedaan antara mediator yang memiliki sertifikat mediator dengan mediator yang belum memiliki sertifikat mediator dalam hal menjalankan perannya memediasi para pihak dalam proses penyelesaian perkara secara mediasi, akan tetapi sertifikat mediator tersebut tidaklah memiliki pengaruh terhadap efektivitas atau keberhasilan dari mediasi itu sendiri.

PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan karunia_Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, meskipun terdapat berbagai hambatan dan kendala yang penulis hadapi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak yang telah memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung, berupa doa, pikiran, petunjuk-petunjuk serta nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada ibundaku Norma yang telah melahirkan, membesarkan serta mendidiku dengan penuh kasih sayang dan doa yang mengiringi setiap langkahku dalam menapaki dunia ini serta kepada ayahandaku Aris yang telah berjuang tanpa lelah dan letih untuk memenuhi keperluanku, mendidiku untuk mandiri dan menjadi ayah sekaligus teman berdiskusi serta kadang-kadang menjadi lawan berdebat. Kepada kakak-kakakku Yuliana Aris, S.Pd. dan Andriana S.Pd. terima kasih telah menjaga dan membimbingku disetiap hentakan kaki dan tarikan nafasku, dan khusus buat adikku Mutmainnah terima kasih telah mau bersabar tidak main komputer selama pengetikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Muh. Guntur, SH., MH., Dr. Anshori Ilyas, SH., MH., dan Farida Patitingi, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, SH., MH., selaku pembimbing I dan Hasbir, SH., MH., selaku pembimbing II yang telah dengan sabar dan penuh tanggung jawab memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat bernilai dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH., selaku penasehat akademik yang dengan mulia memberikan arahan-arahan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M., A. Tenri Famauri, SH., MH., Jamhur, SH., MH., dan Dr. Juajir Sumardi, SH., MH., LL.M., yang telah mengenalkan penulis dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) khususnya dengan Mediasi.

7. Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf akademik (Rijal dan juga Rony) yang telah banyak membantu penulis selama penyelesaian masa studi di Fakultas Hukum Unhas.
8. H. Soeroso Ono, SH., MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar, serta Ahmad Sukandar, SH., MH., H. Syarifuddin Umar, SH., dan Nawawi Pomolango, SH., MH., selaku Mediator di Pengadilan Negeri Makassar yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi tentang Mediasi di Pengadilan bagi penulis.
9. Seluruh responden dan staf Pengadilan Negeri Makassar yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian.
10. Om Abu Yusuf dan Tante Nurdiani serta Paman Jufri yang telah memberikan perhatian dan menjadi orang tua penulis di Makassar.
11. Sepupu-sepupuku k'Erni, Rahma, Ippank, Ari, Erwin, Febri, Yudi, Reza, Faiz dan si kecil Rafli yang selalu menghiburku dikala sedih.
12. Sahabat-sahabat terbaikku Eka (makasih atas nasehat-nasehatnya), Wawa` (moga kuz_ha tetap ada di kampus), Echa (moga makin rajin ngampus), Hany (moga bule` selalu ada di kampus), Ethy dan Ikho (yang telah memberiku banyak pelajaran hidup yang sangat berharga), terima kasih telah memberikan warna dan menemaniku dalam mengarungi hidup yang singkat ini.
13. Teman-teman KKN_ku di Pengadilan Negeri Makassar Umhe (koordinator jie), Iffa Ramadhani (makasih pinjaman bukunya), Dyan (Pj konsumsi donk), Ringgo (ingat... jangan buat ikannya kelaparan),

Uphie, Lisa, Sidar, Andika, k'Aan, k'Hamka (wets..wets..), k'Reza, k'Randy, k'Herman dan Sabil (yang tidak jadi KKN), serta DPL kami, terima kasih telah memberikan pengalaman yang begitu berharga kepada penulis.

14. Teman-teman seangkatanku *My Sister* (Uci), Nini Kadir, Ratih, Novy, Serlin, Iping (teman seperjuangan selama penelitian), Rahmi, Ayu Muin (makasih pinjaman bukunya), Phipit dan semua Saksi 04 yang tidak dapat disebut satu persatu serta inspiratorku selama di kampus.
15. Teman-temanku di Istana Khairunnisa k'Lulu, k'Sultra, k'Farida, k'Anti, k'Erni, k'Diana, k'Neno, Wiwiek, Nunu, Aple', Ita, Imha dan Ana, terima kasih telah memberikan keceriaan dan persaudaraan yang tak ternilai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima kritikan dan saran yang membangun. Penulis juga berharap skripsi sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada pambacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah dibuat dan semoga Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.

Amin.

Makassar, 1 Desember 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian.....	7
B. Jenis-jenis Mediasi.....	12
C. Dasar Hukum dan Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	16
D. Peran dan Fungsi Mediator.....	27
E. Tipologi Mediator.....	30
F. Syarat-syarat Mediator.....	31
G. Proses Sertifikasi Mediator.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis dan Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Responden.....	35
E. Analisis Data.....	35

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Pentingnya Sertifikat Mediator bagi Seorang Mediator.....	36
B.	Perbedaan antara Mediator Yang Bersertifikat dengan Mediator Yang Tidak Bersertifikat dalam Proses Penyelesaian Perkara secara Mediasi dan Pengaruh Sertifikat Mediator terhadap Efektivitas Mediasi.....	43
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	51
B.	Saran.....	52
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang tersebar di samudera yang luas dengan topografi dan iklim yang beragam, Indonesia tentulah memiliki corak kebudayaan dan kebiasaan yang beraneka ragam pula. Apabila keragaman ini tidak diselaraskan dengan baik, maka dapat mengakibatkan timbulnya berbagai konflik di masyarakat yang pada akhirnya dapat memecah keutuhan bangsa Indonesia sendiri.

Pada dasarnya konflik dapat timbul karena adanya perselisihan antara individu dalam hal pemenuhan hak maupun kepentingan yang saling bersinggungan satu sama lain. Apabila konflik ini telah berkembang menjadi sengketa, biasanya akan diselesaikan melalui jalur peradilan atau litigasi.

Tetapi dewasa ini, cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum atau dianggap terlampau

formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*). (Budhy Budiman, www.uika-bogor.ac.id, 2007)

Menyikapi hal tersebut, maka dikeluarkanlah beberapa peraturan yang secara khusus mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, misalnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Apabila melihat rumusan Pasal 1 angka 10 dan alinea kedua dari penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dikatakan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. (UU No. 30 Tahun 1999)

Khusus mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi, dalam implementasinya tidak hanya diterapkan untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan, tetapi juga telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR).

Penerapan mediasi ini wajib dilakukan pada sidang pertama dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Sama halnya dengan kewajiban melaksanakan perundingan secara musyawarah untuk mufakat (bipartit), mediasi atau konsiliasi sebelum mengajukan gugatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Latar belakang penerapan mediasi dalam sistem peradilan adalah untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa atau perkara, menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak dan putusan Pengadilan yang tidak menyelesaikan perkara (Mahyudin Igo, 2006 : 46 – 47). Sehingga dengan adanya proses mediasi ini, diharapkan penumpukan perkara dapat dikurangi dan pihak-pihak yang bersengketa dapat memperoleh kepuasan terhadap penyelesaian sengketa mereka.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tidak dapat berjalan tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga yang netral yang biasa disebut mediator. Dalam hal ini, mediator tidak berperan seperti hakim yang menjatuhkan putusan, tetapi hanya berperan sebagai penengah yang akan mempertemukan keinginan para pihak.

Peran mediator yang begitu besar dalam proses mediasi, karena harus mempertemukan kedua pihak yang bisa dikatakan "sudah saling bermusuhan dan siap bertarung" ke dalam satu ruangan untuk berunding mencari solusi atau pemecahan atas sengketa

Penerapan mediasi ini wajib dilakukan pada sidang pertama dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Sama halnya dengan kewajiban melaksanakan perundingan secara musyawarah untuk mufakat (bipartit), mediasi atau konsiliasi sebelum mengajukan gugatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Latar belakang penerapan mediasi dalam sistem peradilan adalah untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa atau perkara, menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak dan putusan Pengadilan yang tidak menyelesaikan perkara (Mahyudin Igo, 2006 : 46 – 47). Sehingga dengan adanya proses mediasi ini, diharapkan penumpukan perkara dapat dikurangi dan pihak-pihak yang bersengketa dapat memperoleh kepuasan terhadap penyelesaian sengketa mereka.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tidak dapat berjalan tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga yang netral yang biasa disebut mediator. Dalam hal ini, mediator tidak berperan seperti hakim yang menjatuhkan putusan, tetapi hanya berperan sebagai penengah yang akan mempertemukan keinginan para pihak.

Peran mediator yang begitu besar dalam proses mediasi, karena harus mempertemukan kedua pihak yang bisa dikatakan "sudah saling bermusuhan dan siap bertarung" ke dalam satu ruangan untuk berunding mencari solusi atau pemecahan atas sengketa

mereka, mengharuskannya memiliki kemampuan dan pemikiran yang lebih dibanding penengah-penengah yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidaklah berlebihan jika seorang mediator haruslah terlebih dahulu memperoleh semacam pendidikan atau pelatihan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat mediator sebelum menjalankan perannya sebagai mediator. Hal ini juga dikemukakan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 6 ayat (1), yaitu : " mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator".

B. Rumusan Masalah

1. Sejahterama pentingnya sertifikat mediator bagi seorang mediator ?
2. Sejahterama perbedaan antara mediator yang bersertifikat dengan mediator yang tidak bersertifikat dalam proses penyelesaian perkara secara mediasi dan pengaruh sertifikat mediator terhadap efektivitas mediasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejahterama pentingnya sertifikat mediator bagi seorang mediator di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara mediator yang bersertifikat dengan mediator yang tidak bersertifikat dalam proses penyelesaian perkara secara mediasi di Pengadilan Negeri Makassar.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sertifikat mediator terhadap efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Makassar.

Sedangkan kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang arti penting sertifikat mediator bagi seorang mediator di Pengadilan Negeri Makassar kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang menggunakan dan akan menggunakan jasa mediasi.
2. Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perbedaan antara mediator yang bersertifikat dengan mediator yang tidak bersertifikat dalam menyelesaikan perkara secara mediasi di Pengadilan Negeri Makassar kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang menggunakan dan akan menggunakan jasa mediasi.
3. Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh sertifikat mediator terhadap efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Makassar kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang menggunakan dan akan menggunakan jasa mediasi.

4. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui atau memperdalam tentang alternatif penyelesaian sengketa khususnya mediasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Mediasi

Menurut teori ada beberapa definisi mengenai mediasi, tetapi secara umum mediasi sebenarnya merupakan bentuk dari proses *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyebutan alternatif penyelesaian sengketa ini dikarenakan mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa disamping Pengadilan yang bersifat tidak memutus, cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan. Dalam proses mediasi ini juga dibantu oleh pihak ketiga yang netral (mediator) yang dipilih oleh para pihak. (Siti Megadianty Adam, et. al., www.pemantauperadilan.com, 2005)

Menurut Munir Fuady (2003 : 47) mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Mas Ahmad Santosa dan Anton L.P. Hutapea (H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004 : 16), mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan.

Pengertian lain dari mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Mediator bisa berupa Negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan). Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. (Huala Adolf, 2004 : 21 - 22)

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi diatur dalam Pasal 1 angka 6 yaitu :

"Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator".

Dari beberapa pengertian mediasi yang dikemukakan oleh para sarjana, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (Suyud Margono, 2004 : 59)

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.

2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

2. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. (Munir Fuady, 2003 : 47)

Sedangkan pengertian mediator menurut Perma Nomor 2 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 1 angka 5 yaitu :

"Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa".

Penunjukan pihak ketiga sebagai mediator dapat terjadi karena : (H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004 : 16 - 17)

- a. Kehendak sendiri (mencalonkan diri).
- b. Ditunjuk oleh penguasa (misalnya wakil dari para pihak yang bersengketa).
- c. Diminta oleh kedua belah pihak.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediator dibedakan ke dalam : (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003 : 37 - 38)

1. Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal 6 ayat (3)); dan
2. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang diunjuk oleh para pihak (Pasal 6 ayat (4)).

Perma Nomor 2 Tahun 2003 juga mengatur tentang pengklasifikasian mediator yang terdiri atas : (M. Yahya Harahap, 2005 : 245 - 246)

1. Mediator dalam lingkungan pengadilan

Menurut Pasal 6 ayat (1), yang dapat dicantumkan sebagai mediator dalam daftar mediator pengadilan adalah yang berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator.

2. Mediator di luar lingkungan pengadilan

Selain mediator yang tercantum dalam daftar mediator yang terdapat di lingkungan pengadilan, Perma Nomor 2 Tahun 2003 juga mengakui eksistensi mediator di luar lingkungan pengadilan yang tidak terdaftar sebagai panel dalam daftar mediator yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) para pihak dapat dan bebas menyepakati mediator yang berada di luar daftar mediator, oleh

karena itu tidak mutlak harus menyepakati mediator yang tercantum namanya dalam daftar mediator.

3. Sertifikat Mediator

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sertifikat berarti tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002 : 1052) Sedangkan mediator berarti perantara, penghubung atau penengah. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002 : 726)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sertifikat mediator adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang atau badan yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti atau tanda bahwa pihak yang bersangkutan adalah seorang perantara, penghubung atau penengah.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 pengertian sertifikat mediator diatur dalam Pasal 1 angka 10, yaitu :

"Sertifikat mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung."



4. Pengadilan Negeri

Pengadilan adalah sebuah forum publik dan resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif dan kriminal di bawah hukum. (www.id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan, 2007)

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. (www.id.wikipedia.org/wiki/PengadilanNegeri, 2007)

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya.

B. Jenis-jenis Mediasi

1. Mediasi dalam Sistem Peradilan

Mediasi dalam sistem peradilan dilaksanakan dalam bentuk perdamaian yang menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai. Dalam penjelasan Pasal 130 HIR (R. Soesilo, 1995 : 88), dikatakan bahwa pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, baik mereka sendiri ataupun

kuasa mereka, maka hakim berusaha untuk mendamaikan lebih dahulu kedua pihak itu. Apabila usaha itu berhasil, maka di persidangan lalu dibuat suatu akta perdamaian.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2006 : 111), hasil perdamaian ini lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian tersebut, maka hakim menjatuhkan putusannya (*acte van vergelijik*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah mereka buat.

Kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*). Oleh karenanya, terhadap putusan perdamaian ini menurut Pasal 130 ayat (3) HIR tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Proses perkara telah selesai sama sekali, dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak tersebut atau oleh ahli waris dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya, maka gugatan terakhir ini akan dinyatakan "*Ne bis in idem*" dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. (M. Nur Rasaid, 2005 : 28)

Untuk lebih memberdayakan mediasi dalam sistem peradilan, lebih lanjut diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Mediasi di luar Pengadilan

Sebenarnya mediasi jenis ini sejak dahulu telah ada dan sudah biasa terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan hukum adat yang menempatkan kepala adat atau kepala kerabat sebagai penengah dan pemberi putusan apabila terjadi sengketa di antara warganya atau terjadi delik adat (H. Hilman Hadikusuma, 2003 : 243 - 244).

Tata cara pelaksanaan dan penyebutannya pun berbeda-beda sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Misalnya saja pada zaman Mataram II (Sultan Agung) dengan "peradilan serambinya" atau "forum runggun adat" pada masyarakat Batak (Winner Sitorus (Catatan Kuliah), Februari 2007). Tetapi pada umumnya, masyarakat mengenalnya dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat".

Takdir Rahmadi (Faisal Ahsan, 2006 : 22 - 23) memberikan gambaran dalam adat Minangkabau misalnya, yang bertindak sebagai mediator yang juga mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa ke hadapannya adalah sebagai berikut :

- a. Tunggani atau mamak kepala waris pada tingkatan rumah gadang;
- b. Mamak kepala kaum pada tingkat kaum;
- c. Penghulu suku pada tingkat suku; dan
- d. Penghulu-penghulu fungsionaris KAN pada tingkatan nagari.

Fungsionaris-fungsionaris tersebut berperan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, baik sebagai

penengah dengan (sepadan dengan arbiter atau hakim)
atau tanpa kewenangan memutuskan (sebagai mediator).

Dalam perkembangannya, mediasi ini tidak hanya dikenal dalam masyarakat adat. Tetapi masyarakat modern yang cenderung ke litigasi pun mulai menerapkannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengintegrasian proses mediasi kedalam beberapa produk peraturan perundang-undangan. Misalnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lain sebagainya.

3. Mediasi – Arbitrase

Mediasi – arbitrase adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara mediasi dengan arbitrase. Dalam bentuk ini, seorang yang netral diberi wewenang untuk mengadakan mediasi, namun demikian dia pun mempunyai wewenang untuk memutuskan setiap isu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak. (Huala Adolf, 2002 : 5)

Priyatna Abdurrasyid (Faisal Ahsan, 2006 : 24) menambahkan bahwa mediasi – arbitrase dimulai dengan mediasi, dan jika tidak menghasilkan penyelesaian dilanjutkan dengan arbitrase yang putusannya final dan mengikat.

4. Mediasi Ad-Hoc dan Mediasi Kelembagaan

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi ad-hoc terbentuk dengan adanya kesepakatan para pihak dalam hal menentukan mediator untuk menyelesaikan perselisihannya, yang mempunyai sifat tidak permanen. Jenis mediasi ini bersifat sementara atau temporer saja, karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu sesuai kebutuhan saat itu dan ketika selesai, maka mediasi ini akan bubar dengan sendirinya. Sebaliknya, mediasi kelembagaan merupakan mediasi yang sifatnya permanen atau terbentuk secara institusional / melembaga, yakni suatu lembaga mediasi yang menyediakan jasa mediator untuk membantu para pihak. (Faisal Ahsan, 2006 : 24)

C. Dasar Hukum dan Prosedur Mediasi di Pengadilan

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya tetap bertitik tolak pada ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg, yaitu :

"Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua mencoba akan memperdamaikan mereka."

Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa (*compulsory*), yaitu dengan mengaturnya ke dalam :
(M. Yahya Harahap, 2005 : 242)

a. Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 1 Tahun 2002

Sema ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul "Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR / 154 RBg). Motivasi yang mendorongnya adalah untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosesual. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

Tetapi belakangan Mahkamah Agung menyadari bahwa Sema tersebut sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak, karena Sema ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg yang hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Sehingga sejak Sema tersebut berlaku tidak tampak perubahan sistem dan prosesual

penyelesaian perkara, tetapi tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa.

b. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003

Pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2003 dengan judul "Prosedur Mediasi di Pengadilan" yang merupakan penyempurnaan dari Sema Nomor 1 Tahun 2002.

Pasal 17 Perma ini menegaskan bahwa :

"Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR / 154 RBg) dinyatakan tidak berlaku."

2. Prosedur

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 prosedur pelaksanaan mediasi dibagi dalam dua tahap, yaitu : tahap pramediasi yang diatur dalam Bab II (Pasal 3 – 7) dan tahap mediasi yang diatur dalam Bab III (Pasal 8 – 14).

Tahapan-tahapan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi yang merupakan tahap persiapan ke arah proses tahap mediasi terdiri atas : (M. Yahya Harahap, 2005 : 251 – 259)

1. Hakim memerintahkan menempuh mediasi

Langkah pertama yang harus dilakukan seorang hakim pada tahap pramediasi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Memerintahkan lebih dahulu menempuh mediasi

Perma telah memberikan fungsi dan kewenangan kepada hakim :

1. Memerintahkan para pihak yang berperkara wajib lebih dahulu menempuh penyelesaian melalui proses mediasi.
2. Kewajiban menempuh lebih dahulu penyelesaian melalui proses mediasi bersifat imperatif, bukan regulatif, oleh karena itu mesti ditaati para pihak.

b. Saat menyampaikan perintah

Saat penyampaian perintah menurut Pasal 3 ayat (1) dilakukan hakim pada sidang pertama. Berarti keberadaan dan fungsi sidang pertama hanya acara tunggal, yaitu memerintahkan para pihak wajib lebih dahulu menempuh proses mediasi.

c. Syarat penyampaian perintah

Syarat yang harus dipenuhi agar penyampaian perintah yang mewajibkan para pihak lebih dahulu menempuh mediasi diatur dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu

sidang dihadiri kedua belah pihak, jika yang hadir pada sidang hanya salah satu pihak, secara formil hakim tidak dapat menyampaikan perintah yang dimaksud.

2. Hakim wajib menunda persidangan

Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam tahap ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu :

a. Hakim wajib menunda persidangan

Bersamaan dengan perintah yang mewajibkan para pihak harus lebih dahulu menempuh proses mediasi, hakim wajib menunda proses persidangan perkara. Secara mutlak hakim dilarang melakukan pemeriksaan perkara, tetapi harus menundanya.

b. Memberi kesempatan menempuh proses mediasi

Pada saat hakim menyampaikan perintah agar para pihak harus lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan menunda pemeriksaan perkara, hakim harus menjelaskan bahwa maksud penundaan itu adalah dalam rangka memberi kesempatan kepada para pihak menempuh penyelesaian melalui proses mediasi.

3. Hakim wajib memberi penjelasan tentang prosedur dan biaya mediasi

Tindakan berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang hakim diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu :

- a. Wajib memberi penjelasan prosedur

Pada sidang pertama, selain wajib memerintahkan lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara, hakim juga wajib memberi penjelasan tata cara dan prosedur mediasi yang meliputi tata cara pemilihan mediator, cara pertemuan, perundingan, jadwal pertemuan, tenggang waktu berkenaan dengan pemilihan mediator, proses mediasi dan penandatanganan hasil kesepakatan.

- b. Menjelaskan biaya mediasi

Hakim juga wajib menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan biaya mediasi, terutama biaya yang disebut dalam Pasal 15 ayat (3) dan (5), yaitu :

1. Bila mediasi dilakukan di tempat lain, biaya ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan (Pasal 15 ayat (3)).
2. Bila mediator yang disepakati bukan hakim, tetapi berasal dari luar lingkup daftar mediator yang ada di

Pengadilan, biaya mediator tersebut ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan (Pasal 15 ayat (5)).

4. Wajib memilih mediator

Tata cara pemilihan mediator diatur dalam Pasal 4, yaitu :

a. Para pihak wajib memilih mediator

Para pihak yang berperkara atau kuasa hukum mereka wajib memilih mediator berdasarkan kesepakatan para pihak. Hakim tidak berwenang menunjuk mediator secara *ex-officio* dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu apabila para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan tidak berhasil memilih mediator berdasarkan kesepakatan.

Menurut Pasal 4 ayat (1) mediator dipilih dengan cara berunding dalam jangka waktu paling lama satu hari kerja terhitung dari tanggal sidang pertama. Mediator dapat dipilih dari panel yang tercantum dalam daftar mediator yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dan juga mediator di luar daftar pengadilan.

b. Tidak tercapai kesepakatan

Apabila para pihak atau kuasa mereka tidak memiliki kesepakatan dalam memilih mediator sampai

yang dimiliki Pengadilan. Perlakuan tersebut mengenai hal-hal berikut :

- a. Proses mediasinya tiga puluh hari kerja, sedangkan proses mediasi yang menggunakan mediator di dalam daftar mediator yang dimiliki Pengadilan hanya dua puluh dua hari kerja.
- b. Tindakan para pihak selanjutnya adalah menghadap kembali pada hakim yang memeriksa perkara dan meminta penetapan akta perdamaian atau menyatakan pencabutan gugatan apabila proses mediasi menghasilkan kesepakatan.

b. Tahap Mediasi

Tahap mediasi terdiri atas : (M. Yahya Harahap, 2005 : 259 – 268)

1. Para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen

Menurut Pasal 8, setelah mediator terpilih atau ditunjuk, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara dan fotokopi surat-surat yang diperlukan paling lambat dalam waktu tujuh hari kerja terhitung dari tanggal para pihak memilih mediator atau ketua majelis menunjuk mediator. Penyerahan dokumen ini tidak saja kepada mediator tetapi juga kepada pihak lain,

artinya para pihak secara timbal balik saling menyerahkan dokumen dan surat-surat yang dimaksud.

2. Kewajiban dan peran mediator

Dalam Pasal 9, disebutkan bahwa langkah selanjutnya adalah mediator menentukan jadwal pertemuan yang benar-benar realistis dan harus dihadiri oleh para pihak dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum mereka. Mediator juga dapat melakukan kaukus apabila dianggap perlu dan mengundang ahli dengan syarat disetujui oleh para pihak.

3. Sistem proses mediasi

Sistem proses mediasi diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 14, yang membedakannya kedalam tiga sistem pertemuan, yaitu :

a. Tertutup untuk umum

Sistem ini merupakan prinsip dasar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1), yaitu :

"Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain."



b. Terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak

Kebolehan melakukan proses pertemuan mediasi terbuka untuk umum menurut Pasal 14 ayat (1) adalah apabila para pihak menghendaki, dalam arti para pihak menyetujuinya dan kehendak atau persetujuan itu harus dinyatakan dengan tegas.

c. Sengketa publik mutlak terbuka untuk umum

Cara ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2), yaitu "proses mediasi untuk segala sengketa publik terbuka untuk umum". Sedangkan yang termasuk sengketa publik ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 yaitu sengketa-sengketa di bidang :

- Lingkungan hidup
- Hak asasi manusia
- Perlindungan konsumen
- Pertanahan
- Perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh

4. Mediasi menghasilkan kesepakatan

Menurut Pasal 11 apabila mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dengan dibantu oleh mediator

dan ditandatangani oleh para pihak. Dalam kesepakatan ini wajib dicantumkan klausula pencabutan perkara dan sebelum ditandatangani wajib terlebih dahulu diperiksa oleh mediator untuk menghindari terjadinya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Terhadap kesepakatan ini, para pihak memiliki kebebasan untuk mengukuhkannya dalam penetapan akta perdamaian atau tidak.

5. Proses mediasi gagal

Apabila proses mediasi gagal, yaitu apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan (22 hari kerja atau 30 hari kerja) mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator wajib memberitahu kegagalan tersebut kepada hakim secara tertulis. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka hakim segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

D. Peran dan Fungsi Mediator

Dalam proses mediasi, mediator tentulah memiliki peran yang penting. Mediasi tidak akan terlaksana tanpa usaha seorang mediator untuk mempertemukan keinginan dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan bagi para pihak atas permasalahan yang dihadapi.

Howard Raiffa (Suyud Margono, 2004 : 59 – 60) melihat peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut :

1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pemimpin diskusi netral.
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
4. Pengendali emosi para pihak.
5. Pendorong pihak / perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan sisi peran yang kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan / melakukan hal-hal berikut :

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu / kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

Menurut Mahyudin Igo (2006 : 49 – 50), peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Mediator harus berada di tengah para pihak. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak (*to go between or to be in the middle*).
2. Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapits*), melainkan mediator hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).
3. Mediator harus mampu menekan reaksi. Dalam point ini seorang mediator yang baik harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi

seorang pendengar yang baik, mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir di atas pendapat sendiri.

4. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan (*hearing*), sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
5. Pemeriksaan bersifat konfidensial, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidential information*), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
6. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromis solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win*).

Fuller dalam Riskin dan Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator, yaitu : sebagai *catalyst, aducator, translator, resource person, bearer of bad news, agent of reality* dan *scapegoat*. (Suyud Margono, 2004 : 60 – 61)

Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebagai "katalisator", mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
2. Sebagai "pendidik", berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak.
3. Sebagai "penerjemah", berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
4. Sebagai "narasumber", berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai "penyandang berita jelek", berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu, mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.

6. Sebagai "agen realitas", berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin / tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.
7. Sebagai "kambing hitam", berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

E. Tipologi Mediator

Tipologi mediator terbagi atas *soft mediator* yang hanya berperan sebagai penengah dan *hard / tough mediator* yang bisa memaksakan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya (sama dengan konsiliator).(Winner Sitorus (Catatan Kuliah), Januari 2007)

Sedangkan Moore (Suyud Margono, 2004 : 51 – 62) membedakan mediator dalam tiga tipologi, yakni :

1. *Social network mediators*

Dalam tipologi ini, mediator berperan dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan para pihak yang bersengketa, misalnya bila terjadi sengketa antar rekan sekerja dan teman usaha. Mediator yang berasal dari tokoh agama termasuk dalam tipologi ini.

2. *Authoritative mediators*

Mediator dalam tipologi ini adalah mereka-mereka yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Akan tetapi,

authoritative mediators selama menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan atau pandangan bahwa pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya selaku pihak yang berpengaruh, melainkan harus dihasilkan oleh upaya pihak-pihak yang bersengketa sendiri.

3. *Independent mediators*

Mediator tipologi ini dapat menjaga jarak antarpihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi. Tipologi ini lebih banyak ditemukan dalam masyarakat, sehingga apabila budaya masyarakat tersebut mengembangkan tradisi kemandirian, maka akan menghasilkan mediator-mediator profesional.

F. Syarat-syarat Mediator

Syarat untuk dapat dianggap kompeten bertindak melaksanakan fungsi mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2003 adalah sebagai berikut : (M. Yahya Harahap, 2005 : 246 – 247)

1. Telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi

Tempat pelatihan atau pendidikan mediasi yang diakui, terbatas pada lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Apabila pelatihan atau pendidikan yang dijalani di luar lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung, dianggap tidak

memenuhi syarat. Jika bertitik tolak dari Pasal 1 angka 10, ketentuan mendapat pelatihan atau pendidikan pada lembaga yang diakreditasi Mahkamah Agung, merupakan syarat umum bagi semua mediator. Oleh karena itu, syarat tersebut berlaku kepada mediator yang terdaftar di Pengadilan maupun yang tidak.

2. Memiliki sertifikat mediator

Selain telah memperoleh pelatihan atau pendidikan dari lembaga yang diakui atau diakreditasi oleh Mahkamah Agung, seorang mediator juga harus memiliki sertifikat mediator dari lembaga tersebut, sebagai bukti yang bersangkutan benar *qualified* sebagai mediator.

3. Netral dan tidak memihak

Syarat yang lain adalah bersikap netral dan tidak memihak. Syarat netral ini dianggap meliputi sikap independen, sehingga pengertiannya mencakup bersikap bebas dan merdeka dari pengaruh siapa pun serta bebas secara mutlak dari paksaan dan direktiva pihak manapun.

Sedangkan syarat tidak memihak mengandung arti harus benar-benar bersifat imparsialitas, tidak boleh parsial kepada salah satu pihak dan tidak boleh bersikap diskriminatif, tetapi harus memberi perlakuan yang sama (*equal treatment*) kepada para pihak.

G. Proses Sertifikasi Mediator

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa "Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung". (Pasal 1 angka 10)

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan sertifikat mediator, seorang mediator atau calon mediator harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Setelah mendapatkan sertifikat pelatihan, para peserta dapat melanjutkan mengikuti ujian simulasi mediasi. Bila peserta lulus melalui ujian ini, maka peserta akan memperoleh Sertifikat Mediator. (www.pmn.or.id/training/detail_training.php?id=6, 2007)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar khususnya di Pengadilan Negeri klas I A khusus, Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena banyaknya perkara yang masuk atau harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Makassar tiap tahunnya, khususnya perkara perdata. Selain itu, juga karena di Pengadilan ini terdapat mediator yang bersertifikat dan mediator yang tidak bersertifikat.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait, berbagai buku, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah-makalah, bahan kuliah, dokumen atau arsip dan bahan lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terbagi atas :

1. Penelitian lapangan (*field research*), dengan jalan langsung ke lokasi penelitian meminta data atau arsip dan melakukan wawancara dengan responden.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jalan mempelajari literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, seperti : peraturan perundang-undangan yang terkait, berbagai buku, jurnal ilmiah dan dokumen atau arsip.

D. Responden

Dalam penelitian ini, para responden terdiri atas :

- Mediator (hakim) yang memiliki sertifikat mediator
- Mediator (hakim) yang tidak memiliki sertifikat mediator
- Ketua Pengadilan Negeri Makassar
- Masyarakat yang menggunakan jasa mediasi

E. Analisis Data

Untuk mengolah data yang terpadu dan sistematis, maka data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Sertifikat Mediator bagi Seorang Mediator

Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator.

Sertifikat mediator sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2003 adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Sampai saat ini, lembaga yang mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan mediasi melalui SK Ketua MA N0.044/SK/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004 adalah *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT) dan Pusat Mediasi Nasional (PMN). Hal ini berarti, dengan adanya akreditasi tersebut mediator yang memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh IICT dan PMN akan masuk dalam Daftar Mediator Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (www.hukumonline.com/detail.asp?id=10726&cl=Berita, 2007)

Akan tetapi dalam perkembangannya, terdapat perbedaan pemahaman mengenai penerapan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2003 ini. Terdapat pihak yang menganggap bahwa Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2003 mewajibkan mediator baik dari kalangan hakim maupun bukan hakim untuk memiliki sertifikat sebagai mediator. (www.liict.or.id/dokumen/sertifikasi%20Mediator%20Salah%200Satu%20Penghambat.htm, 2007). Hal yang sama dikemukakan oleh Heru Pramono yang merupakan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya, persyaratan memiliki sertifikat dan terdaftar sebagai mediator tetap berlaku bagi semua mediator, baik yang tercatat di Pengadilan maupun mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan. Sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi mediator, hanya yang bersertifikat dan terdaftar yang bisa menjadi mediator. (www.hukumonline.com/detail.asp?id=17157&cl=Berita, 2007)

Disisi lain, terdapat pula pihak yang menganggap bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) ini tidak berlaku bagi semua mediator. Ketentuan ini hanya berlaku bagi mediator yang bukan hakim. Menurut Fahmi Shahab yang merupakan Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional (PMN), Perma Nomor 2 Tahun 2003 membagi mediator dalam dua jenis, yakni mediator yang tercatat di Pengadilan yang terdiri dari hakim dan bukan hakim serta mediator di luar Pengadilan. Mediator bukan hakim yang tercatat di Pengadilan inilah yang menurut Perma harus bersertifikat dan terdaftar sebagai

mediator. Sedangkan mediator di luar Pengadilan tidak perlu terdaftar atau bersertifikat, karena pada dasarnya siapapun bisa menjadi mediator. (www.hukumonline.com/detail.asp?id=17157&cl=Berita, 2007)

Di Pengadilan Negeri Makassar sendiri, ketentuan tentang sertifikat mediator seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dipahami secara berbeda oleh mediator-mediatoranya. Menurut Ahmad Sukandar (Mediator yang memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Negeri Makassar), sertifikat mediator seharusnya dimiliki oleh seorang mediator karena sertifikat tersebut sebagai bukti telah mengikuti pelatihan sehingga keahlian seorang mediator dapat dinilai. Meskipun begitu, sertifikat ini tidaklah mutlak dimiliki oleh mediator hakim, yang mutlak memilikinya adalah mediator yang bukan hakim untuk memudahkan pengawasannya. (wawancara tanggal 29 November 2007)

Ahmad Sukandar juga menambahkan bahwa meskipun untuk menjadi mediator harus bersertifikat, tetapi untuk mencegah kekurangan mediator di Pengadilan Negeri Makassar maka mediator ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui penetapan yang didasarkan pada kemampuannya. (wawancara tanggal 29 November 2007)

Sedangkan menurut Syarifuddin Umar (Mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Negeri Makassar), seorang

mediator tidak harus memiliki sertifikat yang penting telah mengikuti pelatihan mediasi, sehingga juga memiliki piagam yang sifatnya sama dengan sertifikat. Yang harus memiliki sertifikat tersebut adalah mediator bukan hakim karena hakim menjadi mediator berdasarkan penunjukan Ketua Pengadilan Negeri melalui penetapannya. (wawancara tanggal 29 November 2007)

Soeroso Ono (Ketua Pengadilan Negeri Makassar) mengatakan bahwa pengangkatan mediator didasarkan pada kepemilikan sertifikat atau dengan kata lain telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat mediator. Tetapi untuk menghindari kekurangan mediator, maka ditunjuklah mediator hakim berdasarkan kemampuannya walaupun tidak bersertifikat. (wawancara tanggal 30 November 2007)

Lain halnya dengan pihak-pihak yang menggunakan jasa mediasi. Tentang keharusan memiliki sertifikat bagi seorang mediator, mereka tidak menganggapnya sebagai hal yang penting, bahkan mereka tidak mengetahui jika ada mediator yang memiliki sertifikat mediator dan ada yang tidak memiliki sertifikat mediator.

Anton (salah satu Tergugat dalam Perkara Perumahan) mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang sertifikat mediator dan tidak menganggapnya sebagai hal yang penting dalam pelaksanaan mediasi karena yang memilih mediator adalah Ketua Majelis Hakim sendiri. (wawancara tanggal 4 Desember 2007)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Abdul Razak (Advokat), sesuai pengalamannya penunjukan mediator biasanya langsung dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim pada sidang pertama bukan para pihak, mungkin untuk menghemat waktu karena ditakutkan para pihak tidak memiliki kesepakatan dalam memilih mediator, sehingga dia tidak mengetahui apakah mediator yang dipilih oleh Ketua Majelis Hakim tersebut memiliki sertifikat atau tidak. (wawancara tanggal 4 Desember 2007)

Padahal dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 disebutkan bahwa dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan/atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan atau mediator di luar daftar Pengadilan. Tetapi jika dalam waktu satu hari kerja tersebut para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat tentang penggunaan mediator di dalam atau di luar daftar Pengadilan, para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh Pengadilan tingkat pertama. Baru setelah itu jika dalam waktu satu hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat dalam memilih seorang mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan, maka ketua majelis berwenang untuk menunjuk seorang mediator dari daftar mediator dengan penetapan.

Akan tetapi karena ketidaktahuan para pihak tentang hal tersebut, mereka tidak menggunakan hak yang mereka miliki tetapi menerima saja mediator yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim. Selain itu, majelis hakim pun seakan tidak mau bersusah payah mengenai hal tersebut. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukum mereka, majelis hakim langsung saja menetapkan mediator yang akan memediasi para pihak dan meminta mereka menemui mediator tersebut untuk dilakukan proses mediasi. Baru kemudian setelah itu para pihak diminta menghadap kembali ke persidangan untuk meminta penetapan akta perdamaian atau menyatakan pencabutan gugatan apabila proses mediasi berhasil atau melanjutkan kembali proses persidangan apabila proses mediasi gagal.

Melihat pemahaman dan tanggapan dari mediator mengenai keharusan memiliki sertifikat mediator bagi seorang mediator yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya tetap mengharuskan mengikuti pelatihan mediasi sebelum menjadi mediator, hal ini berarti bahwa sertifikasi bagi seorang mediator di Pengadilan Negeri Makassar belumlah dirasakan terlalu penting karena sampai saat ini penunjukan mediator masih didasarkan pada kemampuan hakim yang menjadi mediator tersebut dan pernah mengikuti pelatihan mediasi bukan pada kepemilikan sertifikat mediator. Sertifikat mediator ini hanya penting

dan harus dimiliki oleh mediator yang bukan hakim atau mediator di luar pengadilan.

Pihak yang menggunakan jasa mediasi pun yang merupakan pihak penting dalam suatu mediasi tidak menganggap sertifikat mediator sebagai hal yang penting dalam proses mediasi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak dilibatkan dalam proses pemilihan mediator yang akan memediasi mereka melainkan langsung ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Selain itu, mengingat proses sertifikasi yang tidak mudah karena terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung dan sampai saat ini lembaga yang telah mendapat akreditasi hanya dua lembaga yaitu IICT dan PMN. Sehingga untuk mendapatkan sertifikat mediator, seorang mediator atau calon mediator harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan atau pendidikan yang diadakan oleh IICT atau PMN. Untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi pun tidaklah begitu saja mengikutinya, tetapi harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi atau lembaga yang menaungi mediator atau calon mediator tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Sukandar (Mediator yang memiliki sertifikat mediator), bahwa untuk mendapatkan sertifikat mediator terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan atau pendidikan

mediasi yang diadakan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung seperti IICT, dan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan ini, bagi seorang hakim harus diajukan oleh instansinya sedangkan bagi yang bukan hakim dapat mengajukan diri melalui lembaganya, misalnya seorang pengacara melalui IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia). (wawancara tanggal 29 November 2007)

Dari hal tersebut di atas, dapat diartikan bahwa kepemilikan sertifikat mediator bagi seorang mediator (mediator hakim) di Pengadilan Negeri Makassar belumlah penting, selain disebabkan karena para pihak dan mediator sendiri yang menganggapnya demikian, juga karena proses sertifikasi yang masih sulit. Tetapi untuk mediator bukan hakim atau mediator di luar pengadilan, wajib memiliki sertifikat mediator sebelum diangkat menjadi mediator.

B. Perbedaan antara Mediator Yang Bersertifikat dengan Mediator Yang Tidak Bersertifikat dalam Proses Penyelesaian Perkara secara Mediasi dan Pengaruh Sertifikat Mediator terhadap Efektivitas Mediasi

Keberhasilan proses penyelesaian perkara secara mediasi, selain ditentukan oleh keinginan para pihak untuk mencari kesepakatan, juga ditentukan oleh peran mediator untuk mempertemukan keinginan-keinginan tersebut. Dalam menjalankan

peran tersebut, seorang mediator tidak menjalankannya begitu saja tetapi juga harus dibarengi dengan pengetahuan dan keahlian yang memadai, minimal pengetahuan dan keahlian dasar mediasi yang dapat diperoleh melalui pelatihan atau pendidikan mediasi atau dengan kata lain telah memiliki sertifikat mediator.

Akan tetapi dalam kenyataannya, tidak semua mediator memiliki sertifikat mediator dan tetap dapat menjadi mediator. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan dari pihak pengadilan dalam menetapkan mediatornya, dimana tetap menunjuk hakimnya untuk menjadi mediator walaupun tidak memiliki sertifikat mediator. Hal tersebut dilakukan biasanya untuk menghindari kekurangan atau kekosongan mediator dalam sebuah Pengadilan, karena masih banyak hakim yang belum memiliki sertifikat mediator.

Jika membandingkan antara mediator yang memiliki sertifikat dengan mediator yang tidak memiliki sertifikat dalam hal menjalankan perannya sebagai mediator tentulah memiliki perbedaan, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sertifikat mediator diperoleh setelah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang mediator yang memiliki sertifikat mediator tentulah telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi, dan inilah yang membedakannya dengan mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator.

Menurut Ahmad Sukandar (Mediator yang memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Negeri Makassar), mediator yang memiliki sertifikat mediator berbeda dengan mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator dalam memediasi para pihak karena mediator yang memiliki sertifikat bisa dikatakan telah mempunyai keahlian, sehingga kesempatannya untuk mendamaikan atau berhasil lebih besar karena menggunakan ilmu dalam menyelesaikan perkara. (wawancara tanggal 29 November 2007)

Ahmad Sukandar juga menambahkan bahwa mediator yang memiliki sertifikat mediator tentulah sudah mengikuti pelatihan mediasi sehingga pernah mendapatkan teori bagaimana mempengaruhi para pihak untuk berdamai dan praktek bagaimana menjadi mediator yang baik. (wawancara tanggal 8 Januari 2008)

Dengan demikian, mediator yang memiliki sertifikat mediator tentulah mempunyai keahlian baik dalam hal teori maupun praktek untuk memediasi para pihak sehingga kesempatannya untuk berhasil mendamaikan para pihak lebih besar dibanding mediator yang belum memiliki sertifikat mediator.

Hal senada juga dikemukakan oleh Syarifuddin Umar (Mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Negeri Makassar), menurutnya ada perbedaan antara mediator yang telah mengikuti pelatihan dengan yang tidak pernah mengikuti pelatihan, karena dalam melakukan mediasi juga harus menggunakan metode-

metode khusus untuk keberhasilan mediasi karena yang menjadi mediator adalah hakim yang biasanya memutus sedangkan dalam mediasi seorang mediator tidak memutus tetapi hanya membantu para pihak untuk berdamai. (wawancara tanggal 29 November 2007)

Jadi, mediator yang belum pernah mengikuti pelatihan mediasi dalam menjalankan perannya sebagai mediator akan menyamakannya dengan perannya sebagai hakim yaitu memutus perkara tersebut, padahal tugas utama dari seorang mediator adalah berusaha mendamaikan para pihak bukan malah memutus perkaranya.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa antara mediator yang memiliki sertifikat mediator dengan mediator yang belum memiliki sertifikat mediator terdapat perbedaan dalam hal menjalankan perannya memediasi para pihak dalam proses penyelesaian perkara secara mediasi. Hal tersebut disebabkan mediator yang memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi, sehingga telah memiliki keahlian dan menguasai metode-metode khusus dalam memediasi para pihak, seperti misalnya bagaimana membantu para pihak berkomunikasi secara jelas, menjadi pendengar aktif dan mengidentifikasi permasalahan serta menggalinya dengan cara mengajukan pertanyaan dengan benar dan tepat waktu, menyusun ulang kalimat menjadi konstruktif, serta meminta para pihak agar mau mengulang kembali menempuh proses mediasi meskipun sebelumnya telah pernah menjalaninya tetapi gagal.

Secara tidak langsung, hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan mediasi itu sendiri. Dimana seharusnya mediator yang telah memiliki sertifikat mediator kesempatannya untuk berhasil mendamaikan para pihak lebih besar dibanding mediator yang belum memiliki sertifikat mediator, karena mediator tersebut telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang diadakan oleh lembaga yang telah pula diakreditasi oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga dapatlah dikatakan bahwa kemampuan atau keahliannya dalam memediasi para pihak sudah lebih baik dibanding mediator yang belum memiliki sertifikat mediator.

Akan tetapi, pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Makassar tidaklah demikian. Kepemilikan sertifikat mediator tidaklah menjamin keberhasilan seorang mediator untuk memediasi para pihak atau dengan kata lain kepemilikan sertifikat mediator tersebut tidaklah memberikan pengaruh terhadap keberhasilan atau efektivitas proses mediasi tersebut.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ahmad Sukandar (Mediator yang memiliki sertifikat mediator), menurutnya kepemilikan sertifikat mediator tidaklah berpengaruh terhadap efektivitas atau keberhasilan mediasi karena untuk berhasilnya suatu perdamaian banyak faktor yang mempengaruhinya, misalnya saja kasusnya yang memang tidak dimungkinkan untuk didamaikan, sikap para pihak yang tidak mau

berdamai atau kemampuan dari mediator itu sendiri. (wawancara tanggal 8 Januari 2008)

Memang untuk keberhasilan proses perdamaian atau mediasi tidaklah sepenuhnya digantungkan pada kemampuan atau keahlian mediatornya untuk memfasilitasi atau membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian, tetapi juga dipengaruhi oleh jenis atau sifat kasus tersebut, apakah dimungkinkan untuk diadakan perdamaian atau memang tidak sama sekali. Selain itu, juga dipengaruhi oleh sikap dari para pihak dalam mediasi tersebut. Biasanya, ada pihak yang memang menginginkan perdamaian tetapi tidak mau mengalah kepada pihak yang lainnya atau dengan kata lain tidak mau mengkompromikan usulan yang diajukannya meskipun hal tersebut merugikan pihak lainnya. Adapula pihak yang memang tidak menginginkan perdamaian sama sekali melainkan mengharapkan putusan dari hakim.

Hal senada juga dikemukakan oleh Makmun Asy'ari (Advokat), menurutnya sertifikat mediator tidak ada pengaruhnya dalam penyelesaian sengketa karena walaupun mediatornya bersertifikat ataupun tidak bersertifikat, mediasi seringkali gagal. Karena jika perkara itu sudah didaftarkan di Pengadilan, maka kemungkinannya mediasi telah dilaksanakan di luar tetapi gagal. Selain itu, ada gugatan yang memang harus diputus oleh hakim, misalnya mengenai klausula baku atau perjanjian yang untuk membatalkannya hanya dengan

putusan Pengadilan. Jadi dalam hal ini, baik mediator yang memiliki sertifikat maupun yang tidak memiliki sertifikat tetap sama saja. (wawancara tanggal 4 Desember 2007)

Jika membandingkan hasil yang dicapai oleh mediator yang merupakan responden dalam penelitian ini sejak mediasi diberlakukan di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu tepatnya sejak bulan Maret tahun 2007, maka hasil tersebut akan pula mendukung pernyataan di atas. Dimana kepemilikan sertifikat mediator tidaklah menjamin keberhasilan proses mediasi itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenyataan di Pengadilan Negeri Makassar bahwa tingkat keberhasilan mediator yang belum memiliki sertifikat mediator lebih tinggi dibanding mediator yang telah memiliki sertifikat mediator.

Menurut Ahmad Sukandar (Mediator yang memiliki sertifikat mediator), sejak mediasi diterapkan di Pengadilan Negeri Makassar, tepatnya sejak bulan Maret tahun 2007, dia baru berhasil memediasi 2 (dua) perkara yang kesemuanya adalah perkara perceraian. (wawancara tanggal 29 November 2007)

Sedangkan menurut Syarifuddin Umar (Mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator), sejak menjadi mediator, yaitu sejak bulan Maret tahun 2007, dia telah berhasil memediasi lebih dari sepuluh (>10) perkara yang kesemuanya adalah perkara utang-piutang. (wawancara tanggal 29 November 2007)

Dari pemaparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara mediator yang memiliki sertifikat mediator dengan mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator dalam menjalankan perannya memediasi para pihak dalam proses penyelesaian perkara secara mediasi. Hal tersebut disebabkan mediator yang memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi, sehingga telah memiliki keahlian dan menguasai metode-metode khusus dalam memediasi para pihak, seperti misalnya bagaimana meminta para pihak agar mau mengulang kembali menempuh proses mediasi meskipun sebelumnya telah pernah menjalaninya tetapi gagal. Akan tetapi sertifikat mediator tersebut tidaklah memiliki pengaruh terhadap efektivitas atau keberhasilan dari mediasi itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi, seperti jenis dan sifat dari kasus yang akan dimediasi, sikap para pihak yang akan dimediasi atau didamaikan serta kemampuan mediator itu sendiri. Selain itu, pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Makassar tingkat keberhasilan mediator yang belum memiliki sertifikat mediator lebih tinggi dibanding mediator yang telah memiliki sertifikat mediator.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepemilikan sertifikat mediator bagi seorang mediator (mediator hakim) di Pengadilan Negeri Makassar belum penting, selain disebabkan karena para pihak dan mediator sendiri yang menganggapnya demikian, juga karena proses sertifikasi yang masih sulit karena terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang diadakan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung, dan sampai saat ini lembaga yang telah mendapat akreditasi hanya dua lembaga yaitu IICT dan PMN. Selain itu, untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi, bagi seorang hakim harus diajukan oleh instansinya sedangkan bagi yang bukan hakim dapat mengajukan diri melalui lembaganya, misalnya seorang pengacara melalui IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia). Tetapi untuk mediator bukan hakim atau mediator di luar pengadilan, wajib memiliki sertifikat mediator sebelum diangkat menjadi mediator.
2. Terdapat perbedaan antara mediator yang memiliki sertifikat mediator dengan mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator

dalam menjalankan perannya memediasi para pihak dalam proses penyelesaian perkara secara mediasi. Hal tersebut disebabkan mediator yang memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi, sehingga telah memiliki keahlian dan menguasai metode-metode khusus dalam memediasi para pihak, seperti misalnya bagaimana meminta para pihak agar mau mengulang kembali menempuh proses mediasi meskipun sebelumnya telah pernah menjalaninya tetapi gagal. Akan tetapi sertifikat mediator tersebut tidaklah memiliki pengaruh terhadap efektivitas atau keberhasilan dari mediasi itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi, seperti jenis dan sifat dari kasus yang akan dimediasi, sikap para pihak yang akan dimediasi atau didamaikan serta kemampuan mediator itu sendiri. Selain itu, pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Makassar tingkat keberhasilan mediator yang belum memiliki sertifikat mediator lebih tinggi dibanding mediator yang telah memiliki sertifikat mediator.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini antara lain :

1. Harapan kepada Majelis Hakim dalam setia perkara perdata untuk menjelaskan hak para pihak dalam memilih mediator dan

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menggunakan haknya tersebut.

2. Harapan kepada Pengadilan Negeri Makassar agar menyiapkan daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator-mediatorinya agar pihak-pihak yang akan menggunakan jasa mediasi mengetahui betul kemampuan mediator yang akan memediasi mereka.
3. Harapan kepada Pengadilan Negeri Makassar dan Mahkamah Agung agar lebih mensosialisasikan keberadaan proses penyelesaian perkara secara mediasi di Pengadilan kepada masyarakat.
4. Harapan kepada Mahkamah Agung agar mempertegas ketentuan mengenai kewajiban memiliki sertifikat mediator sehingga ada keseragaman pemahaman mengenai hal tersebut serta lebih sering mengirim hakimnya ataupun mediatorinya untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal Ahsan. 2006. *Aspek Yuridis Lembaga Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* : Universitas Hasanuddin.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- H. Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie. 2004. *Mengenal Arbitrase : Salah Satu Alternatif Sengketa Bisnis*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Huala Adolf. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- : 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahyudin Igo. 2006. *Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun ke XXI No. 253 Desember 2006*.
- M. Nur Rasaid. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2003. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.

R. Soesilo. 1995. *RIB / HIR dengan Penjelasan*. Bogor : Politeia.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.

LAMPIRAN

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Pasal 1 angka 10 :

"Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli".

Penjelasan (Alinea Kedua) :

"Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari Pengadilan".

Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menjadi
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

"Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase".

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 1 angka 10 :

"Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan

oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung”.

Pasal 6 :

- (1) Mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator.
- (2) Setiap Pengadilan memiliki sekurang-kurangnya dua orang mediator.
- (3) Setiap Pengadilan wajib memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun.

Budhy Budiman. 2007. Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm.

“Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*). Lamban dan buang waktu (*waste of time*). Biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum. Atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*)”.

Siti Megadianty, et. al. 2005. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa www.Pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=242&tipe=kolom.

“Menurut teori ada beberapa definisi mengenai mediasi, tapi secara umum mediasi sebenarnya merupakan bentuk dari proses *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyebutan alternatif penyelesaian

sengketa ini dikarenakan mediasi merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa disamping Pengadilan yang bersifat tidak memutus, cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan. Dalam proses mediasi ini juga dibantu oleh pihak ketiga yang netral (mediator) yang dipilih oleh para pihak".

Winner Sitorus. Januari 2007. Catatan Kuliah Penyelesaian Sengketa

Non Litigasi : Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

"Mediator terbagi atas *soft mediator* yang hanya menengahi dan *hard / tough mediator* yang bisa memaksakan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya (sama dengan konsiliator)".

----- : Februari 2007. Catatan Kuliah Penyelesaian Sengketa

Non Litigasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Sistem Hukum Indonesia.

"Dalam Hukum Adat :

- Zaman Mataram II (Sultan Agung) dengan Peradilan Serambirya.
- Peradilan Padu (Peradilan Desa / Keluarga).
- Hakim Perdamaian Desa.
- Forum Runggu Adat (Masyarakat Batak).
- Hakim Perdamaian (Masyarakat Minang)."

www.id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan

"Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke Pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan

memiliki hak untuk meminta perlindungan di Pengadilan".

www.id.wikipedia.org/wiki/PengadilanNegeri

"Pengadilan Negeri (biasa disingkat PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Pengadilan Negeri di masa Kolonial Hindia Belanda disebut *Landraad*".

www.iict.or.id/dokumen/sertifikasi%20Mediator%20Salah%20Satu%20Penghambat.htm

"Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan bahwa mediator baik dari kalangan hakim maupun bukan hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator".

www.hukumonline.com/detail.asp?id=10726&cl=Berita

"Melalui SK Ketua MA No.044/SK/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004, PMN dan IICT mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung sebagai lembaga penyelenggara pelatihan dan pendidikan mediasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pusat Mediasi Nasional (PMN), Denaldy M Mauna, dalam diskusi yang diselenggarakan PMN, Rabu (14/7) di Jakarta. Menurut Denaldy, dengan akreditasi itu mediator yang memperoleh sertifikat PMN akan masuk dalam Daftar Mediator Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan".

www.hukumonline.com/detail.asp?id=17157&cl=Berita

"Menurut Heru, persyaratan memiliki sertifikat dan terdaftar tetap berlaku bagi semua mediator, baik yang tercatat di Pengadilan maupun mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan. "Sesuai Perma, tidak sembarang orang bisa jadi mediator. Hanya mereka yang bersertifikat dan terdaftar yang bisa jadi mediator," papar ketua majelis hakim Heru Pramono, tanpa menyebut lebih lanjut pasal yang dimaksud".

www.hukumonline.com/detail.asp?id=17157&cl=Berita

"Direktur Eksekutif PMN Fahmi Shahab mengungkapkan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tidak mewajibkan mediator di luar Pengadilan untuk memiliki sertifikat dan terdaftar pada PMN. Ia pun menjelaskan Perma Nomor 2 Tahun 2003 membagi mediator dalam dua jenis, yakni mediator yang tercatat di Pengadilan - yang terdiri dari hakim dan non hakim - dan mediator di luar Pengadilan. "Mediator non hakim yang tercatat di Pengadilan inilah yang menurut Perma harus bersertifikat dan terdaftar sebagai mediator. Sedangkan mediator di luar Pengadilan tidak perlu terdaftar atau bersertifikat, karena pada dasarnya siapapun bisa menjadi mediator," beber Fahmi kepada *hukumonline*".

www.pmn.or.id/training/detail_training.php?id=6

"SERTIFIKAT MEDIATOR (pilihan)
Setelah mendapatkan Sertifikat Pelatihan, para peserta dapat melanjutkan mengikuti ujian simulasi mediasi. Bila peserta lulus melalui ujian ini, maka peserta akan memperoleh Sertifikat Mediator dari Pusat Mediasi Nasional. Waktu untuk ujian simulasi mediasi diagendakan setelah pelatihan selesai. Biasanya dimulai hari Senin setelah pelatihan berakhir, selama tiga atau empat hari berturut-turut. Setiap peserta akan diuji untuk memainkan peran sebagai mediator selama satu jam."

LAMPIRAN - LAMPIRAN

INDONESIA UTARA NO. 9 - 13
3843348, 3843459, 3843541, 3843557, 3451173
384302, 3845793, 3812347, 3457642, 3457624
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010


Jakarta, 22 Oktober 2003

Nomor : MA/KumdiP/330/H/K/03
Lamp. : 9 exemplar
Hal : Pengiriman PERMA No. 2
Tahun 2003

Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Ketua Pengadilan Tinggi TUN
4. Ketua Pengadilan Negeri
5. Ketua Pengadilan Agama
6. Ketua Pengadilan TUN
di-
Seluruh Indonesia

Bersama ini disampaikan Peraturan Mahkamah Agung -- RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam mengatasi kemungkinan menumpuknya perkara di Pengadilan.

Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA DIREKTORAT HUKUM DAN PERADILAN,

H. SUPARNO, SH.

usan :
Bapak Ketua Mahkamah Agung-RI
Bapak Panitera Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung-RI



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2 TAHUN 2003

Tentang

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Yang :
- a. bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan
 - b. bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi;
 - c. bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif);
 - d. bahwa Surat Edaran No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) belum lengkap, sehingga perlu disempurnakan;
 - e. bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara

mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan tingkat pertama;

- f. bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

- ingat :
1. Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945.
 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227.
 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 74 tahun 1970.
 4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 73 tahun 1985;
 5. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 20 tahun 1986.
 6. Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Akta perdamaian adalah dokumen kesepakatan yang merupakan hasil proses mediasi;
2. Daftar Mediator adalah sebuah dokumen yang memuat nama-nama mediator di lingkungan sebuah pengadilan yang ditetapkan oleh Ketua pengadilan;
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan mengadili perkara;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa;
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
7. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh penyelesaian;
8. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini;
9. Sengketa publik adalah sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh;

10. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
11. Proses mediasi terbuka untuk umum adalah anggota-anggota masyarakat dapat hadir atau mengamati, atau masyarakat dapat mengakses informasi yang muncul dalam proses mediasi.

Pasal 2

- (1) Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya mediator wajib menaati kode etika mediator.

BAB II

Tahap Pra Mediasi

Pasal 3

- (1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.
- (2) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (3) Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.
- (4) Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak.

Pasal 4

- (1) Dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan.
- (2) Jika dalam waktu satu hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat tentang penggunaan mediator di dalam atau di luar daftar pengadilan, para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama.
- (3) Jika dalam satu hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih seorang mediator dari daftar yang disediakan oleh pengadilan, ketua majelis berwenang untuk menunjuk seorang mediator dari daftar mediator dengan penetapan.
- (4) Hakim yang memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Proses mediasi yang menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama tiga puluh hari kerja.
- (2) Setelah waktu tiga puluh hari kerja terpenuhi para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang yang ditentukan.
- (3) Jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian.
- (4) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.

Pasal 6

- (1) Mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator.
- (2) Setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya dua orang mediator.
- (3) Setiap pengadilan wajib memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun.

Pasal 7

Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB III

Tahap Mediasi

Pasal 8

Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak.

Pasal 9

- (1) Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi.
- (2) Dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

- (5) Dengan hasil akhir tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan, proses mediasi berlangsung paling lama dua puluh dua hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator.

Pasal 10

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam penyelesaian perbedaan.
- (2) Semua biaya jasa seorang ahli atau lebih ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 11

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Kesepakatan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan.
- (5) Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian.

Pasal 12

- (1) Jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (5) mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

- (2) Segera setelah diterima pemberitahuan itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.
- (2) Fotokopi dokumen dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak dapat diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.
- (2) Proses mediasi untuk sengketa publik terbuka untuk umum.

BAB IV

Tempat dan Biaya

Pasal 15

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak
- (2) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya.
- (3) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.
- (4) Penggunaan mediator hakim tidak dipungut biaya.
- (5) Biaya mediator bukan hakim ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan kecuali terhadap para pihak yang tidak mampu.

BAB V
Lain-Lain
Pasal 16

Apabila dipandang perlu, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, selain dipergunakan dalam lingkungan peradilan umum dapat juga diterapkan untuk lingkungan badan peradilan lainnya

BAB VI
Penutup
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/ 154 RBg) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 September 2003

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

BAGIR MANAN

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JALAN R.A. KARTINI NO. 18 / 23 TELP (0411) 324058
MAKASSAR 90111

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Nomor: PU/18.MKS/614 /KP/III/2007

TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

- MENIMBANG** :
- Bahwa sesuai peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediator/Mediasi pada Pengadilan Negeri Makassar,
 - Bahwa untuk memeriksa dan mengendalikan serta menyelesaikan perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar maka dipandang perlu untuk menunjuk Hakim Mediator yang akan ditetapkan dalam suatu Keputusan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar,
 - Bahwa Mediator/Mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penjelasan yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi,
 - Bahwa Institusionalisasi proses Mediator/Mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus,
 - Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang No.05 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia,
 - Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004, tentang Peradilan Umum,
 - Undang-undang Nomor : 35 Tahun 1999, tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Menunjuk dan menugaskan Hakim yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Mediator/Mediasi yang sewaktu-waktu dapat berubah,
 - Surat Keputusan tentang Hakim Mediator/meditasi ini apabila dipandang perlu akan ditinjau setiap 6 (enam) bulan,
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,
 - Salinan keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 27 Maret 2007

KETUA

SUDIRMAN HADL, SH
NIP. 040015909

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR

NOMOR : PU.18.MKS.614/KP/III/2007
TANGGAL : 27 MARET 2007

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1.	AHMAD SUKANDAR, SH.MH NIP. 040046442	HAKIM MEDIATOR/MEDIASI	
2.	AGUS ISKANDAR, SH. MHL NIP. 040053553	HAKIM MEDIATOR/MEDIASI	
3.	SYARIFUDDIN UMAR, SH NIP. 040049276	HAKIM MEDIATOR/MEDIASI	
4.	NAWAWI POMOLANGO, SH NIP. 040053613	HAKIM MEDIATOR/MEDIASI	

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR





SERTIFIKAT

Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT) bekerjasama dengan Indonesia-Australia Legal Development Facility (IALDF) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARU) dengan ini menyatakan bahwa :

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.

Telaa Berpartisipasi Sebagai Peserta

Pelatihan Mediator

Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 13-17 Februari 2006 di Hotel Patra Semarang

Direktur Eksekutif IICT

FATAHULLAH AS, SH, MLL, MSi.

Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT) adalah lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung Ri No. 45 Tahun 2004 sebagai penyelenggara pelatihan dan pendidikan mediasi



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 4 Desember 2007

SURAT KETERANGAN

PU.18 - Mks/ 2758 /JM/XII/2007

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RINTIH WAHYUNI
STB / Jurusan : B 111 04 169 / ILMU HUKUM
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Hasanudin Makassar
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan VII No 12 A Makassar
Judul Skripsi : "TINJAUAN TERHADAP PENGARUH SERTIFIKAT
MEDIATOR DALAM PROSES PEYELESAIAN
PERKARA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR "

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal
26 November 2007 sampai dengan tanggal 04 Desember 2007 .

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi – Selatan, tanggal 20 November 2007,
nomor 070/ 3464 – III/ BKB - ss.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.


PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR